



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna secara rinci;
 - b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN NATUNA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Natuna;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Natuna di bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Bina Usaha Perkebunan, Kehutanan dan Perkebunan.

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Peraturan Bupati ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian izin dan pelayanan umum dibidang Bina usaha perkebunan, kehutanan dan perkebunan;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Kewenangan

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai wewenang:

1. Penyusunan rencana bidang kehutanan dan perkebunan daerah;
2. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan kehutanan dan perkebunan daerah;
3. Penyelenggaraan inventarisasi, pemetaan hutan dan tata guna hutan serta inventarisir kebun;
4. Penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
5. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal kehutanan dan perkebunan;
6. Penyelenggaraan pembentukan wilayah dan pengelolaan taman hutan raya;
7. Penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer bidang kehutanan dan perkebunan Kabupaten;
8. Penyelenggaraan pengamatan dan pengendalian erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai;
9. Pemberian izin dan pengawasan usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan;
10. Pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu;
11. Pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
12. Pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan;
13. Pengaturan hutan rakyat dan hutan milik;
14. Penyelenggaran produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan hasil perkebunan termasuk pembenihan, pupuk dan pestisida tanaman kehutan dan perkebunan;
15. Pengaturan pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu;
16. Pengaturan penyuluhan bidang kehutanan dan perkebunan;

17. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan produksi dan hutan lindung serta reklamasi hutan mangrove;
18. Rehabilitasi pesisir pantai diluar kawasan suaka alam;
19. Pengembangan hutan sesuai dengan tata ruang dan tata guna pengembangan hutan dan perkebunan;
20. Pemberian izin usaha dan pengawasan perkebunan;
21. Pengaturan dan pengelolaan usaha bidang kehutanan;
22. Pemberian izin dan pengawasan industri primer kehutanan dan perkebunan;
23. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penentuan lahan, kawasan dan areal perkebunan;
24. Penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan dan areal perkebunan;
25. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dibidang kehutanan dan perkebunan;
26. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan dan areal perkebunan;
27. Memfasilitasi pelaksanaan usaha perkebunan skala kecil, menengah hingga besar;
28. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan perkebunan daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
29. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama pemerintah daerah di bidang kehutanan dan perkebunan ;
30. Penyelenggaraan perizinan bidang kehutanan dan perkebunan oleh daerah;
31. Penyelenggaraan ekspor dan impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
32. Penyelenggaraan riset dan teknologi bidang kehutanan dan perkebunan yang tidak beresiko tinggi;
33. Penyelenggaraan sistem dan informasi bidang kehutanan dan perkebunan;
34. Penyelenggaraan promosi bidang kehutanan dan perkebunan;
35. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan bidang kehutanan dan perkebunan;
36. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama bidang kehutanan dan perkebunan.

BAB IV

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

- (1) Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (3) Bidang Kehutanan, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pengamanan Hutan
 - b. Seksi Peredaran Hasil Hutan
- (4) Bidang Bina Usaha, membawahi:
 - a. Seksi Usaha dan Produksi Kehutanan dan Perkebunan
 - b. Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan

- (5) Bidang Perkebunan, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan;
 - b. Seksi Perlindungan Tanama Perkebunan;
 - c. Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan Rakyat.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati ini;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 - c. Menyiapkan kebijakan teknis kehutanan dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan peraturan daerah yang berlaku menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Melaksanakan kerjasama dibidang kehutanan dan perkebunan dengan dinas/instansi dan organisasi lainnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Bupati ini, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi Keuangan
 - c. Penyelenggaraan dan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas.
 - d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - e. Penyelenggara dan pengelolaan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - f. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendataan, menghimpun, mengolah dan mensistematiskan data dan informasi yang berhubungan dengan kehutanan dan perkebunan
 - g. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - h. Penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan evaluasi dan menilai serta menyusun laporan kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tia-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanaan dan mengkoordinasikan pendataan, menghimpun, mengolah dan mensistematisakan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - b. Melaksanaan dan mengkoordinasikan data dan informasi yang berhubungan dengan kehutanan dan perkebunan
 - c. Melaksanaan dan mengkoordinasikan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - d. Melaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan evaluasi dan menilai serta menyusun laporan kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- (2) Sub Bagian Umum Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat;
 - b. Pelaksanaan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan rumah tangga;
 - d. Pelaksanaan pengadaan perlengkapan administrasi;
 - e. Pelaksanaan pemeliharaan barang inventaris;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - b. Pelaksanaan koordinasi administrasi keuangan;
 - c. Pelaksanaan pembukuan keuangan Dinas;
 - d. Pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - e. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - f. Pelaksanaan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan.

Bagian Keempat Bidang Kehutanan

Pasal 13

Bidang Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang Kehutanan.

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Bupati ini, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemetaan di bidang kehutanan dan mengusahakan pengusulan tata guna hutan;

- b. Melaksanakan bimbingan terhadap pengembangan dan pengamanan hutan;
 - c. Melaksanakan bimbingan eksploitasi hutan;
 - d. Melaksanakan bimbingan tata niaga hasil hutan.
- (2) Bidang Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 15

- (1) Bidang Kehutanan membawahi :
- a. Seksi Pengembangan dan Pengamanan Hutan;
 - b. Seksi Peredaran Hasil Hutan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas :
- a. Penyelenggaraan kegiatan dan bimbingan pemetaan di bidang kehutanan dan mengusahakan pengusulan tata guna hutan;
 - b. Penyelenggaraan penyediaan dukungan diklat teknis kehutanan, penelitian dan pengembangan terapan di bidang kehutanan;
 - c. Penyelenggaraan urusan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi petek ukur permanent, pengamatan dan pengendalian erosi, sedimentasi dan produktifitas pada DAS.
 - d. Penyelenggaraan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi rehabilitasi hutan produksi dan hutan lindung serta reklamasi hutan mangrove.
 - e. Penyelenggaraan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi operasi pengamanan di dalam kawasan hutan maupun luar kawasan hutan dan pengamanan peredaran hasil hutan.
 - f. Penyelenggaraan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi operasi pengendalian kebakaran hutan dan pemantauan titik panas (*hotspot*).
 - g. Penyelenggaraan urusan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pengamatan dan prediksi perkembangan organisme, tumbuhan pengganggu dan pengendali hama terpadu.
 - h. Penyelenggaraan kegiatan, bimbingan, monitoring, dan pengawasan produksi pembenihan, penangkar benih, alat dan mesin kehutanan dan pemeliharaan kebun induk dan kebun pangkas tanaman.
 - i. Penyelenggaraan penyediaan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS;
 - j. Pengusahaan pengusulan dan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;
 - k. Pengusahaan pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan;
 - l. Pengusahaan pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;
 - m. Pelaksanaan penyusunan rancang bangun dan penyusunan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan;
 - n. Memberi pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang), lima tahunan (jangka menengah), dan tahunan (jangka pendek) unit KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung);

- o. Memberi pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan (jangka panjang), lima tahunan (jangka menengah), dan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

(2) Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengendalian dokumen peredaran hasil hutan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi survey bahan baku industri sesuai RPBI yang sah;
- c. Penyelenggaraan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi industri kehutanan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi informasi pasar, tarif hasil hutan, retribusi kayu dan bukan kayu dalam kabupaten;
- e. Penyelenggaraan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi tata usaha iuran hasil hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan;
- f. Penyelenggaraan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi mutu produk hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- g. Penyelenggaraan bimbingan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang, menengah, dan pendek unit KPHP.

**Bagian Kelima
Bidang Bina Usaha**

Pasal 17

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibidang Bina Usaha.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 17 Peraturan Bupati ini, Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan bimbingan usaha dibidang kehutanan;
 - b. Melaksanakan bimbingan usaha tani perkebunan;
 - c. Melaksanakan bimbingan penyuluhan kehutanan;
 - d. Melaksanakan bimbingan penyuluhan perkebunan.
- (2) Bidang Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 19

- (1) Bidang Bina Usaha, membawahi :
 - a. Seksi Usaha dan Produksi Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Bina Usaha.

Pasal 20

- (1) Seksi Usaha dan Produksi Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan;

- b. Menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. Menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi perizinan pemungutan hasil hutan;
- d. Memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
- e. Menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- f. Menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi;
- g. Menyelenggarakan pengawasan mutu hasil olah perkebunan yang menyebarluaskan informasi teknologi pasca panen dan pengolahan hasil-hasil perkebunan yang sesuai dengan standar yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pengolahan eksploitasi hasil hutan;
- i. Menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana pengusahaan dan eksploitasi hutan;
- j. Melakukan analisa ekonomi usaha kehutanan serta mempersiapkan pola pengembangan tata laksana usaha hutan;
- k. Menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi perizinan usaha perkebunan;
- l. Menyelenggarakan pengawasan mutu hasil olah perkebunan dan menyebarluaskan informasi teknologi pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan yang sesuai dengan standar yang berlaku;
- m. Melakukan analisa ekonomi usaha tani serta mempersiapkan pola pengembangan tata laksana usaha perkebunan;
- n. Menyelenggarakan pelayanan, bimbingan sistem informasi komoditi potensial dan peluang pasar, serta potensi pengembangan investasi dan agro bisnis usaha kehutanan dan perkebunan;
- o. Menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi dan penyaluran benih, pupuk, pestisida, alat dan mesing bidang kehutanan dan perkebunan.

(2) Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi petani dan masyarakat;
- b. Melaksanakan pembinaan, perencanaan dan evaluasi kegiatan operasional penyuluhan;
- c. Merencanakan dan mengevaluasi kebutuhan tenaga penyuluh lapangan, melaksanakan pembinaan, bimbingan serta melakukan pengembangan tenaga penyuluh;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat sekitar hutan, peningkatan keterampilan masyarakat, pengembangan dan dinamika kelompok serta menumbuhkan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam usaha-usaha dan pemanfaatan hutan secara lestari;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani pekebun, meningkatkan keterampilan petani, pengembangan dan dinamika kelompok tani serta menumbuhkan kerja sama kelompok tani;
- f. Membina dan melaksanakan kegiatan pameran, publikasi, percontohan, penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan serta perlombaan-perlombaan kelompok tani masyarakat sekitar hutan;
- g. Mempersiapkan pedoman pelaksanaan teknologi dalam bentuk brosur dan leaflet.

**Bagian Keenam
Bidang Perkebunan**

Pasal 21

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang Perkebunan.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan Bupati ini, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan bimbingan produksi bidang perkebunan;
 - b. Melaksanakan bimbingan perlindungan tanaman dibidang perkebunan;
 - c. Melaksanakan bimbingan pengembangan tanaman dibidang perkebunan.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 23

- (1) Bidang Perkebunan, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - c. Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan Rakyat.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan perencanaan, bimbingan, pengawasan, pemanfaatan sumber daya sarana perusahaan perkebunan;
 - b. Menyelenggarakan pemberian sertifikat atas hasil perkebunan serta memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang mengekspor / mengimpor hasil perkebunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan identifikasi potensi lahan dalam rangka program diverifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi/peremajaan tanaman perkebunan;
 - d. Melaksanakan bimbingan penyiapan dan pemantapan lahan/teknis tanah dan air untuk pengembangan tanaman perkebunan;
 - e. Merencanakan dan mengevaluasi pemakaian pupuk dan zat pengatur tumbuh yang seimbang, yang diperlukan setiap tahunnya untuk menjamin pertumbuhan tanaman perkebunan yang optimal;
 - f. Mengkoordinasikan semua kegiatan wilayah pengembangan tanaman perkebunan dalam upaya pengembangan tanaman perkebunan.
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan bimbingan usaha-usaha pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman;
 - b. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan atas bangunan, penyaluran dan penyimpanan bahan perlindungan tanaman;
 - c. Melaksanakan pengamatan peramalan, pengendalian dan eradikasi organisme pengganggu tanaman;
 - d. Melaksanakan percobaan dan pengkajian penerapan sistem pengendalian hama/penyakit secara terpadu (*integrated pest and disease management*) pada areal perkebunan;
 - e. Melaksanakan percobaan dan pengkajian pengembangan organisme predator yang berfungsi sebagai pengendali hayati bagi perkembangan hama/penyakit serta pengkajian pemakaian pestisida nabati sebagai solusi pengendalian hama yang ramah lingkungan;
 - f. Melaksanakan pengujian pestisida yang terkandung dalam kandungan, tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangka koservasi.

- (3) Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan Rakyat, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kultur teknis budidaya tanaman perkebunan, termasuk tanaman tumpang sari;
 - b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan produksi perkebunan;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan wilayah pengembangan tanaman perkebunan dalam upaya peningkatan produksi perkebunan;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam peningkatan efisiensi pemasaran dari perluasan pasar serta standarisasi hasil perkebunan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang produksi benih dan bahan tanaman, pembinaan penangkar benih, pemeliharaan kebun induk tanaman perkebunan serta pengawasan peredaran benih;
 - f. Melaksanakan penyebaran prototype, percobaan dan pengkajian penerapan dan penggunaan alat dan mesin pertanian.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai mana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

Tata Kerja

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain dibuat Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

Pembiayaan

Pasal 33

Pembiayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau bantuan Perintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak bersifat mengikat diluar Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VIII

Penutup

Pasal 34

- (1) Perubahan jumlah dan susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal

7 Okt 09.
BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal

7 Okt 09
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ILYAS SABLI